



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS ANDRI MANIANI ;
2. Tempat lahir : Nabire ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Asrama sat Pol PP, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik

Nabire, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Kristen Protestan ;

8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan

tanggal 23 Juni 2018 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Nab tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN.Nab tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS ANDRI MANIANI bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau membawa menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang Panjangnya kurang lebih 50 cm bergagang kayu ;
 - 1 (satu) buah Gunting berwarna Hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
- KESATU

Bahwa ia terdakwa ARIS ANDRI MANIANI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah parang panjangnya \pm 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dalam keadaan mabuk datang menemui saksi korban ISYE YOSELINA MANIANI yang sedang berada di rumah keluarga saksi korban di daerah Kalibobo Kabupaten Nabire. selanjutnya pada saat Terdakwa menemui saksi korban yang sedang berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggang Terdakwa sambil bermain – mainkan parang dengan cara dipukul – pukulkan ketempat duduk (para – para) kemudian dengan nada yang keras dan marah – marah Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*dimana motor*” kemudian saksi korban

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"motor ada di rumah pak Agus"* selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan nada yang keras mengatakan kepada saksi korban *"Ayo kita ambil kunci rumah"* kemudian saksi korban menjawab *"ayo kalau mau ambil mari kita kerumah pak Agus di morgo pantai minta kunci rumah"*, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa parang sehingga membuat saksi korban ketakutan sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban pergi bersama – sama ke rumah saksi ANTON AGUS RUNGGEARI di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban tiba di rumah saksi ANTON AGUS RUNGGEARI kemudian saksi korban menuju ke rumah saksi ANTON AGUS RUNGGEARI sedangkan Terdakwa menunggui pinggir jalan, pada saat saksi korban bertemu dengan saksi ANTON AGUS RUNGGEARI selanjutnya saksi ANTON AGUS RUNGGEARI mengatakan kepada saksi korban *"kenapa"* lalu saksi korban menjawab *"tidak usah tanya kenapa lagi ambil kunci lalu kita pergi, aris ada mabuk marah-marah untuk ambil motor"* setelah itu saksi ANTON AGUS RUNGGEARI keluar dari rumah lalu berjalan menuju ke arah Terdakwa yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian pada saat saksi ANTON AGUS RUNGGEARI bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi ANTON AGUS RUNGGEARI selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggir sebelah kanan celana Terdakwa kemudian saksi ANTON AGUS RUNGGEARI mencoba mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dan saksi ANTON AGUS RUNGGEARI selanjutnya melihat hal tersebut saksi korban berteriak *"lepaskan"* kemudian saksi ANTON AGUS RUNGGEARI melepaskan parang sementara Terdakwa masih tetap memegang parang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban *"Ko lihat ee"* sambil Terdakwa mengancungkan parang ke arah saksi korban setelah itu Terdakwa melemparkan parang ke arah saksi korban namun saksi korban cepat menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan gunting yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian berjalan sambil memegang gunting menuju ke arah saksi korban akan tetapi Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Nabire untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah Parang Panjangnya \pm 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah Gunting Berwarna Hitam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa serta membahayakan orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIS ANDRI MANIANI pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dalam keadaan mabuk datang menemui saksi korban ISYE YOSELINA MANIANI yang sedang berada di rumah keluarga saksi korban di daerah Kalibobo Kabupaten Nabire. selanjutnya pada saat Terdakwa menemui saksi korban yang sedang berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggang Terdakwa sambil bermain – mainkan parang dengan cara dipukul – pukulkan ketempat duduk (para – para) kemudian dengan nada yang keras dan marah – marah Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “dimana motor” kemudian saksi korban menjawab “motor ada di rumah pak Agus” selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan nada yang keras mengatakan kepada saksi korban “Ayo kita ambil kunci rumah” kemudian saksi korban menjawab “ayo kalau mau ambil mari kita kerumah pak Agus di morgo pantai minta kunci rumah”, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa parang sehingga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban ketakutan sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban pergi bersama – sama ke rumah saksi ANTON AGUS RUNGGEARI di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, kemudian setelah Terdakwa dan saksi korban tiba di rumah saksi ANTON AGUS RUNGGEARI kemudian saksi korban menuju ke rumah saksi ANTON AGUS RUNGGEARI sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, pada saat saksi korban bertemu dengan saksi ANTON AGUS RUNGGEARI selanjutnya saksi ANTON AGUS RUNGGEARI mengatakan kepada saksi korban “*kenapa*” lalu saksi korban menjawab “*tidak usah tanya kenapa lagi ambil kunci lalu kita pergi, aris ada mabuk marah-marah untuk ambil motor*” setelah itu saksi ANTON AGUS RUNGGEARI keluar dari rumah lalu berjalan menuju kearahTerdakwa yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian pada saat saksi ANTON AGUS RUNGGEARI bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi ANTON AGUS RUNGGEARI selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggang sebelah kanan celana Terdakwa kemudian saksi ANTON AGUS RUNGGEARI mencoba mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dan saksi ANTON AGUS RUNGGEARI selanjutnya melihat hal tersebut saksi korban berteriak “*lepaskan*” kemudian saksi ANTON AGUS RUNGGEARI melepaskan parang sementara Terdakwa masih tetap memegang parang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “*Ko lihat ee*” sambil Terdakwa mengancungkan parang kearah saksi korban setelah itu Terdakwa melemparkan parang kearah saksi korban namun saksi korban cepat menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan gunting yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian berjalan sambil memegang gunting menuju kearah saksi korban akan tetapi Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Nabire untuk diproses sesuai hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUH Pidana ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISYE YOSELINA MANIANI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIT sampai dengan 13.30 WIT di Kalibobo Kabupaten Nabire rumah keluarga Saksi dan di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire rumah Saksi Anton Agus Runggeari ;
- Bahwa Perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan keadaan mabuk datang ke rumah keluarga dari saksi di daerah Kalibobo Kabupaten Nabire menggunakan Ojek dengan membawa sebuah parang yang diletakan di pinggang Terdakwa dan sebuah gunting dengan memainkan dan memukul-mukulkan parang ke tempat duduk, lalu Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan kendaraan motor kepada Terdakwa tetapi Saksi menjawab kendaraan motor ada di Bapak Tiri Terdakwa yaitu saksi Anton Agus Runggeari dan kendaraan ada di rumah di Asrama Pol PP, Kel. Bumi Wonorejo, Distrik Nabire Barat Kab. Nabire, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk ikut dengan Terdakwa ke rumah saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk mengambil kunci rumah Asrama Pol PP tersebut untuk mengambil kendaraan motor, dengan rasa ketakutan saksi mengikuti kemauan Terdakwa dan bersama-sama ke rumah di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sesampainya di rumah Terdakwa menunggu di pinggir jalan, karena tidak dikabulkan keinginanya tersebut Terdakwa mengeluarkan parang dan melayangkan parang ke arah saksi Anton Agus Runggeari tetapi berhasil ditahan dan terjadi tarik menari parang, kemudian berhasil ditahan lalu saksi Anton Agus Runggeari melepaskannya, tetapi Terdakwa mengatakan "Ko lihat ee" kepada saksi dan melemparkan parang tersebut kearah saksi tetapi saksi berhasil menghindar, karena tidak kena Terdakwa mengambil gunting dari saku celananya dan menghampiri tetapi berhasil diamankan masyarakat ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengambil kunci rumah Asrama Pol PP mengambil motor karena saksi merasa terancam karena Terdakwa membawa sebuah Parang dan Gunting yang diselipkan di pinggangnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui parang dan gunting yang dibawa Terdakwa, selama ini tidak pernah melihatnya di rumah ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin membawa motor ditambah karena dibawah pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan yang bergerak dibidang pembersihan lahan sawit, karena kontrak perusahaan kelapa sawit habis lalu Terdakwa tidak bekerja lagi ;
 - Bahwa parang dan gunting yang dibawa tidak berhubungan dengan pekerjaan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ;
 - Bahwa Terdakwa seringkali memarahi dan berbuat kasar kepada saksi tetapi Perbuatan mengancam ini yang paling parah sehingga saksi laporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum ;
 - Bahwa sebagai seorang ibu dari Terdakwa saksi secara tulus memaafkan tetapi harus meminta maaf dari hati tanpa adanya dendam dan menyatakan tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ANTON AGUS RUNGGEARI dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di rumah Saksi ;
- Bahwa Perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan keadaan mabuk datang ke rumah saksi di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saat itu saksi sedang makan lalu saksi Isye Yoselina Maniani mengatakan bahwa Terdakwa meminta kunci rumah di Asrama Pol PP untuk mengambil kendaraan motor, lalu saksi mendatangi Terdakwa untuk berbicara dengan Terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan, setelah dijelaskan dan tidak dikabulkan permintaanya Terdakwa mengeluarkan parang dan melayangkan parang ke arah saksi namun ditahan dan terjadi tarik menari parang, kemudian berhasil ditahan lalu saksi melepaskannya,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa mengatakan “Ko lihat ee” kepada saksi Isye Yoselina Maniani dan melemparkan parang tersebut kearah saksi Isye Yoselina Maniani tetapi saksi Isye Yoselina Maniani berhasil menghindar, karena tidak kena Terdakwa mengambil gunting dari saku celananya dan hendak menghampiri saksi Isye Yoselina Maniani tetapi Terdakwa berhasil diamankan masyarakat ;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin membawa motor padahal motor tersebut adalah motor dinas yang hanya dipakai untuk kepentingan dinas ;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dan gunting yang diselipkan di pinggang Terdakwa pada saat dihampiri saksi dipinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa seringkali memarahi Saksi Isye Yoselina Maniani dan berbuat kasar kepada tetapi Perbuatan kali ini yang paling parah sehingga di laporkan ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Sebagai seorang Bapak meskipun Bapak Tiri saksi sudah menganggap Terdakwa seperti anak kandung, saksi secara tulus memaafkan tetapi saksi meminta proses hukum tetap berjalan untuk pelajaran bagi perbuatan Terdakwa yang melampaui batas agar tidak diulangi kembali di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DAVID MOBALEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire rumah Saksi Anton Agus Runggeari ;
- Bahwa Perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan keadaan mabuk datang ke rumah Saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bersama Saksi Isye Yoselina Maniani menaiki ojek dengan membawa parang dan gunting, lalu saksi melihat perdebatan dan perkelahian, beberapa saat kemudian melihat Terdakwa melempar parang tetapi tidak mengenai saksi Isye Yoselina Maniani lalu hendak menghampiri saksi Isye Yoselina Maniani tetapi diantisipasi dengan diamankan oleh orang-orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang pertengkaran tersebut saksi hanya mendengar adanya pertengkaran ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihatnya saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Anton Agus Runggeari karena saksi sudah memasuki Rumah ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa parang dan gunting ;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman ;
- Bahwa Perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIT sampai dengan 13.30 WIT di Kalibobo Kabupaten Nabire rumah keluarga saksi Isye Yoselina Maniani dan di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire rumah saksi Anton Agus Runggeari ;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIT Terdakwa menemui saksi korban di Kalibobo kemudian Terdakwa menyuruh saksi Isye Yoselina Maniani dengan Terdakwa pergi ke rumah saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai kemudian Terdakwa menyuruh saksi Isye Yoselina Maniani naik ojek dengan Terdakwa gonceng tiga orang namun saksi Isye Yoselina Maniani tidak mau dan saksi Isye Yoselina Maniani mau naik ojek sendiri, tapi Terdakwa tidak mau, karena takut saksi Isye Yoselina Maniani kabur dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa parang sehingga saksi Isye Yoselina Maniani mau juga untuk naik ojek gonceng tiga menuju ke rumah saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai, Kabupaten Nabire sesampainya di rumah saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai sekitar pukul 13.30 WIT, saksi korban dan Terdakwa menemui saksi Anton Agus Runggeari untuk meminta kunci rumah untuk ambil motor yang berada di rumah dinas Pol PP milik saksi Anton Agus Runggeari, namun saksi Anton Agus Runggeari datang dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa dengan saksi Anton Agus Runggeari bertengkar mulut kemudian saksi Anton Agus Runggeari memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa selipkan di celana Terdakwa sebelah kiri kemudian saksi Isye Yoselina Maniani “sudah” lalu saksi Anton Agus Runggeari berhenti memukul Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “Mama awas ini gara – gara ko semua” lalu Terdakwa melemparkan parang kearah saksi Isye Yoselina Maniani namun tidak kena kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting yang Terdakwa selip di saku celana ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan itu dalam pengaruh alkohol ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali kasar kepada ibu Terdakwa saksi Isye Yoselina Maniani ;
- Bahwa Terdakwa seringkali berbuat kasar karena saya tidak pernah diberi izin untuk membawa motor ;
- Bahwa parang dan gunting yang Terdakwa bawa untuk meminta motor dari saksi Isye Yoselina Maniani dipergunakan untuk ngojek ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Parang Panjangnya kurang lebih 50 cm bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah Gunting berwarna Hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Perbuatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang ukurannya kurang lebih 50 cm dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam serta Perbuatan pengancaman ;
- Bahwa Perbuatan membawa senjata tajam dan pengancaman dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIT sampai dengan 13.30 WIT di Kalibobo Kabupaten Nabire rumah keluarga saksi Isye Yoselina Maniani dan di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire rumah saksi Anton Agus Runggeari ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk datang menemui saksi Isye Yoselina Maniani yang sedang berada di rumah keluarga saksi Isye Yoselina Maniani di daerah Kalibobo Kabupaten Nabire, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggang Terdakwa sambil bermain-mainkan parang dengan cara dipukul-pukulkan ketempat duduk (para-para) kemudian dengan nada yang keras dan marah-marah mencari motor, tetapi motor berada di rumah Bapak Tiri Terdakwa saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya Terdakwa dengan nada yang keras mengatakan kepada saksi Isye Yoselina Maniani untuk mengambil kunci rumah tempat motor di simpan selanjutnya menuju rumah saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa parang sehingga membuat saksi korban ketakutan sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian saksi Isye Yoselina Maniani tiba di rumah saksi Anton Agus Runggeari kemudian saksi korban menuju ke rumah saksi Anton Agus Runggeari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, pada saat saksi korban bertemu dengan saksi Anton Agus Runggeari, setelah itu saksi Anton Agus Runggeari keluar dari rumah lalu berjalan menuju kearah Terdakwa yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian pada saat saksi Anton Agus Runggeari bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggang sebelah kanan celana Terdakwa kemudian saksi Anton Agus Runggeari mencoba mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dan saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya melihat hal tersebut saksi Isye Yoselina Maniani berteriak **“lepaskan”** kemudian saksi Anton Agus Runggeari melepaskan parang sementara Terdakwa masih tetap memegang parang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Isye Yoselina Maniani **“Ko lihat ee”** sambil Terdakwa mengancungkan parang kearah saksi korban setelah itu Terdakwa melemparkan parang kearah saksi Isye Yoselina Maniani namun saksi Isye Yoselina Maniani cepat menghindar sehingga tidak mengenai saksi Isye Yoselina Maniani setelah itu Terdakwa mengeluarkan gunting yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian berjalan sambil memegang gunting menuju kearah saksi Isye Yoselina Maniani akan tetapi Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat ;

- Bahwa Terdakwa pada saat ini tidak memiliki pekerjaan, 1 (satu) buah parang yang ukurannya kurang lebih 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah gunting yang dibawa saat kejadian tidak berkaitan dengan pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang ukurannya kurang lebih 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam untuk meminta motor kepada saksi Isye Yoselina Maniani ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Isye Yoselina Maniani, saksi Anton Agus Runggeari dan saksi David Mobalen kemudian saksi-saksi tersebut telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **ARIS ANDRI MANIANI** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIT sampai dengan 13.30 WIT Terdakwa mendatangi saksi Isye Yoselina Maniani di Kalibobo Kabupaten Nabire rumah keluarga Saksi Isye Yoselina Maniani dengan membawa 1 (satu) buah parang yang ukurannya kurang lebih 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang diselipkan di pinggangnya, sambil bermain-mainkan parang dengan cara dipukul-pukulkan ketempat duduk (para-para) kemudian dengan nada yang keras dan marah-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah mencari motor, tetapi motor berada di rumah Bapak Tiri Terdakwa saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya Terdakwa dengan nada yang keras mengatakan kepada saksi Isye Yoselina Maniani untuk mengambil kunci rumah tempat motor di simpan selanjutnya menuju rumah saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa parang sehingga membuat saksi korban ketakutan sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa, setelah itu beberapa saat kemudian saksi Anton Agus Runggeari keluar dari rumah lalu berjalan menuju ke arah Terdakwa yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian pada saat saksi Anton Agus Runggeari bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggir sebelah kanan celana Terdakwa kemudian saksi Anton Agus Runggeari mencoba mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dan saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya melihat hal tersebut saksi Isye Yoselina Maniani berteriak "lepaskan" kemudian saksi Anton Agus Runggeari melepaskan parang sementara Terdakwa masih tetap memegang parang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Isye Yoselina Maniani "Ko lihat ee" sambil Terdakwa mengancungkan parang ke arah saksi korban setelah itu Terdakwa melemparkan parang ke arah saksi Isye Yoselina Maniani namun saksi Isye Yoselina Maniani cepat menghindari sehingga tidak mengenai saksi Isye Yoselina Maniani setelah itu Terdakwa mengeluarkan gunting yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian berjalan sambil memegang gunting menuju ke arah saksi Isye Yoselina Maniani akan tetapi Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai masyarakat sipil dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terbukti;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 WIT sampai dengan 13.30 WIT Terdakwa mendatangi saksi Isye Yoselina Maniani di Kalibobo Kabupaten Nabire rumah keluarga Saksi Isye Yoselina Maniani dengan membawa 1 (satu) buah parang yang ukurannya kurang lebih 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang diselipkan di pinggangnya, sambil bermain-mainkan parang dengan cara dipukul-pukulkan ketempat duduk (para-para) kemudian dengan nada yang keras dan marah-marah mencari motor, tetapi motor berada di rumah Bapak Tiri Terdakwa saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya Terdakwa dengan nada yang keras mengatakan kepada saksi Isye Yoselina Maniani untuk mengambil kunci rumah tempat motor di simpan selanjutnya menuju rumah saksi Anton Agus Runggeari di Morgo Pantai, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan membawa parang sehingga membuat saksi korban ketakutan sehingga saksi Isye Yoselina Maniani mengikuti kemauan Terdakwa, setelah itu beberapa saat kemudian saksi Anton Agus Runggeari keluar dari rumah lalu berjalan menuju kearah Terdakwa yang sedang menunggu dipinggir jalan kemudian pada saat saksi Anton Agus Runggeari bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang diselipkan dipinggang sebelah kanan celana Terdakwa kemudian saksi Anton Agus Runggeari mencoba mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dan saksi Anton Agus Runggeari selanjutnya melihat hal tersebut saksi Isye Yoselina Maniani berteriak "*lepaskan*" kemudian saksi Anton Agus Runggeari melepaskan parang sementara Terdakwa masih tetap memegang parang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Isye Yoselina Maniani "*Ko lihat ee*" sambil Terdakwa mengancungkan parang kearah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban setelah itu Terdakwa melemparkan parang kearah saksi Isye Yoselina Maniani namun saksi Isye Yoselina Maniani cepat menghindar sehingga tidak mengenai saksi Isye Yoselina Maniani setelah itu Terdakwa mengeluarkan gunting yang diselipkan di celana Terdakwa kemudian berjalan sambil memegang gunting menuju kearah saksi Isye Yoselina Maniani akan tetapi Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah parang yang ukurannya kurang lebih 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam saksi Isye Yoselina Maniani merasa terancam dan mengikuti kemauan Terdakwa, akibat kejadian itu pula saksi Isye Yoselina Maniani merasa trauma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur membawa, menguasai dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa elemen delik yang tersebut dalam unsur ke-3 tersebut telah terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 harus mengkaji juga pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dimana yang disebutkan bahwa : Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata senjata penikam atau penusuk yang dibawa, dikuasai dan dipergunakan dibuat terdakwa bukan merupakan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam ayat (2) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak termasuk yang dikecualikan dalam pasal 2 ayat (2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Parang Panjangnya kurang lebih 50 cm bergagang kayu dan 1 (satu) buah Gunting berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali berbuat kasar terhadap Ibu Kandung Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS ANDRI MANIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menguasai dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang Panjangnya kurang lebih 50 cm bergagang kayu ;
 - 1 (satu) buah Gunting berwarna Hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari SENIN, tanggal 20 AGUSTUS 2018, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 AGUSTUS 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA TASIK, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh SHELLY A. PEETOOM, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,
Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK S.IP.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)